



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, 24 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perbaikan permohonan terhadap permohonan Pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada), Kamis (24/10) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 di MK ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Adapun norma yang diajukan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) huruf g:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Pada sidang perdana, Selasa (8/10), Donal Faris selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD 1945 tetapi, hak politik bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolut sesuai Ketentuan dalam Pasal 28I UUD 1945.

Menurut pemohon akibat ketiadaan aturan pembatasan jangka waktu tertentu bagi narapidana kasus korupsi untuk maju lagi dalam kontestasi pemilu mengakibatkan perhelatan pemilu diikuti oleh mantan terpidana kasus korupsi. Akibatnya, kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi memiliki peluang yang besar untuk mengulangi kembali perbuatannya sebagaimana dalam kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang menjadi tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, setelah sebelumnya juga menjadi terpidana dalam kasus korupsi anggaran di Kabupaten yang sama.

Pemohon menilai pada pertimbangan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Mahkamah menyatakan, bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal stigmatisasi di dalam penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu, harus ada batasan waktu yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, agar bagi orang yang menjalani pemasyarakatan terpulihkan haknya dan kembali hak-haknya sebagai wujud kebebasan bagi orang yang terpidana.

Didalam Petitumnya Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Saldi Isra menyampaikan bahwa para pemohon perlu menambahkan kedudukan hukumnya. Selain itu, ia juga meminta kepada para pemohon untuk memperbaiki penulisan dalam permohonan karena terdapat kesalahan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, dia meminta kepada para pemohon untuk memberikan referensi kepada Mahkamah terkait dengan legal standing (kedudukan hukum) dengan melihat putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. (Ega/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id